



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yandi Kobandaha
2. Tempat lahir : Tombolikat
3. Umur/Tanggal lahir : 27/13 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yandi Kobandaha ditangkap pada tanggal 31 Januari 2021 berdasarkan Surat Perinta Penangkapan Nomor SP.Kap/03/II/2021/Reskrim, tanggal 31 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ktg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANDI KOBANDAHA bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANDI KOBANDAHA dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa, ujung parang runcing, salah satu sisi parang tajam, gagang terbuat dari kayu yang dicat berwarna hitam dan coklat muda serta sarung parang terbuat dari kayu yang dicat berwarna hitam dan coklat muda dengan ukuran parang panjang parang : 54,6 cm dan lebar parang : 3,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan bermaksud untuk meminta maaf kepada Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitupula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Desa Tombolik Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana ” **Penganiayaan yang**



mengakibatkan luka-luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban JABAR PIRI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban dan istrinya yakni saksi JURIATI MAKALALAG dan anak kandung saksi korban sedang tidur sambil menonton televisi, kemudian datang terdakwa perlahan-lahan melewati pintu belakang rumah membawa senjata tajam jenis parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kepada saksi korban namun saksi korban menangkis parang tersebut sehingga mengenai tangan kanan saksi korban sebanyak 6 (enam) kali kemudian terdakwa mengayunkan parangnya lagi dan mengenai tangan kiri saksi korban sebanyak 4 (empat) kali serta mengenai sisi muka/pipi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya dengan tangan kanan yang hampir putus saksi korban berlari keluar rumah untuk bersembunyi dibelakang rumah warga dan meminta tolong kepada warga.
- Bahwa berdasarkan Visum et RSUP Prof. Dr. R.D.Kandou Manado nomor: 08/Ver/RSUP/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. ANGELICA M.J. WAGIU, SpB yang memeriksa saksi korban JABAR PIRI dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Kepala :
 - Terdapat luka terbuka wajah sisi kanan sepuluh sentimeter x nol koma lima sentimeter, tepi luka rata dasar otot, pendarahan aktif tidak ada.
 - Terdapat luka terbuka wajah sisi kiri lima belas sentimeter, tepi luka rata dasar otot, pendarahan aktif tidak ada.
- Anggota gerak atas
 - Terdapat luka terbuka lengan bawah sepuluh sentimeter x satu sentimeter, tepi luka rata, dasar otot.
 - Terdapat luka terbuka lengan bawah lima belas sentimeter x satu sentimeter, tepi luka rata, dasar tulang.
 - Terdapat luka terbuka lengan bawah sepuluh sentimeter x satu sentimeter, tepi luka rata, dasar tulang.
 - Terdapat luka terbuka tangan kanan sepuluh sentimeter x satu sentimeter, tepi luka rata, dasar tulang.
 - Terdapat luka terbuka tangan kiri sepuluh sentimeter x satu sentimeter, tepi luka rata, dasar tulang.

KESIMPULAN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ktg



Pasien dilakukan tindakan operasi dan didapatkan putus total pembuluh darah arteri ulnaris dan vena cephalica kanan, patah tulang ulna bagian bawah dengan konfigurasi hancur, putus beberapa otot di lengan bawah kanan dan tangan kanan. Pasien juga kehilangan banyak darah dan harus dilakukan transfusi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana " **Penganiyaan**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban JABAR PIRI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban dan istrinya yakni saksi JURIATI MAKALALAG dan anak kandung saksi korban sedang tidur sambil menonton televisi, kemudian datang terdakwa perlahan-lahan melewati pintu belakang rumah membawa senjata tajam jenis parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kepada saksi korban namun saksi korban menangkis parang tersebut sehingga mengenai tangan kanan saksi korban sebanyak 6 (enam) kali kemudian terdakwa mengayunkan parangnya lagi dan mengenai tangan kiri saksi korban sebanyak 4 (empat) kali serta mengenai sisi muka/pipi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya dengan kondisi terluka saksi korban berlari keluar rumah untuk bersembunyi dibelakang rumah warga dan meminta tolong kepada warga.
- Bahwa berdasarkan Visum et RSUP Prof. Dr. R.D.Kandou Manado nomor: 08/Ver/RSUP/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. ANGELICA M.J. WAGIU, SpB yang memeriksa saksi korban JABAR PIRI dengan hasil pemeriksaan:
 - Kepala :
 - Terdapat luka terbuka wajah sisi kanan sepuluh sentimeter x nol koma lima sentimeter, tepi luka rata dasar otot, pendarahan aktif tidak ada.



- Terdapat luka terbuka wajah sisi kiri lima belas sentimeter, tepi luka rata dasar otot, pendarahan aktif tidak ada.
- Anggota gerak atas
 - Terdapat luka terbuka lengan bawah sepuluh sentimeter x satu sentimeter, tepi luka rata, dasar otot.
 - Terdapat luka terbuka lengan bawah lima belas sentimeter x satu sentimeter, tepi luka rata, dasar tulang.
 - Terdapat luka terbuka lengan bawah sepuluh sentimeter x satu sentimeter, tepi luka rata, dasar tulang.
 - Terdapat luka terbuka tangan kanan sepuluh sentimeter x satu sentimeter, tepi luka rata, dasar tulang.
 - Terdapat luka terbuka tangan kiri sepuluh sentimeter x satu sentimeter, tepi luka rata, dasar tulang.

KESIMPULAN

Pasien dilakukan tindakan operasi dan didapatkan putus total pembuluh darah arteri ulnaris dan vena cephalica kanan, patah tulang ulna bagian bawah dengan konfigurasi hancur, putus beberapa otot di lengan bawah kanan dan tangan kanan. Pasien juga kehilangan banyak darah dan harus dilakukan transfusi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jabar Piri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan Saksi, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan penyerangan yang dilakukan Terdakwa kepada dirinya;
 - Bahwa Terdakwa menyerang Saksi pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah Saksi yang terletak di Desa Tombolik, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa awalnya Saksi beserta dengan istri dan anak Saksi sedang tidur sambil menonton televisi, kemudian Terdakwa datang perlahan-lahan melewati pintu belakang rumah membawa senjata tajam, yaitu parang dan



langsung mengayunkan senjata tersebut ke arah Saksi, dimana Saksi berusaha menangkis serangan parang tersebut sehingga akhirnya ayunan parang tersebut mengenai tangan kanan Saksi, kemudian Saksi berlari keluar rumah untuk bersembunyi di belakang rumah warga dengan keadaan tangan kanan yang hampir putus. Setelah Terdakwa diamankan oleh anggota Polres, Saksi meminta tolong kepada warga, kemudian warga membawa Saksi untuk mendapat perawatan di Puskesmas Tutuyan dan dirujuk ke RS di Manado;

- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali mengayukan parang ke arah Saksi dan tidak hanya mengenai tangan sebelah kanan, tetapi juga wajah dan tangan sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi yang sedang menonton televisi sambil tiduran;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami cacat di kedua tangan dan dirawat selama 1 (satu) bulan di rumah sakit, dengan biaya pengobatan sebesar Rp64.740.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terjadi penyerangan Saksi dengan Korban memiliki masalah utang piutang karena Saksi memiliki hutang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah kepada Terdakwa), dan masih tersisa Rp2.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah), dan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) minggu, namun belum ada 1 (satu) minggu Terdakwa sudah melakukan penyerangan kepada Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini baik Terdakwa atau pun keluarganya tidak ada yang datang meminta maaf atau pun memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa sebelum menyerang Saksi, Terdakwa sebelumnya bertengkar dengan istrinya dan ada memukul istrinya, dan Terdakwa menyerang Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa di persidangan kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dan sarung yang terbuat dari kayu, yang dibenarkan oleh Saksi bahwa parang tersebut yang digunakan oleh Terdakwa menyerang Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar ada utang tapi masalahnya bukan hanya tidak membayar utang tapi



ada masalah lain, kemudian yang benar istri Terdakwa yang menyerang Terdakwa bukan Terdakwa;

2. Saksi Nirwan Abar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama menajdi warga Desa Tombolikat, tapi tidak punya hubungan keluarga atau pun pekerjaan;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan perihal penyerangan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Jabar Piri;

- Bahwa penyerangan terhadap Saksi Jabar Piri yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah Saksi yang terletak di Desa Tombolikat, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penyerang tersebut, namun Saksi ada melihat Saksi Jabar Piri keluar dari rumah ke arah jalan raya sambil memegang tangannya yang terluka dan berdarah dan meminta tolong, namun tidak ada yang menolong karena takut, saat berjalan tersebut Saksi Jabar Piri diikuti oleh Terdakwa dengan jarak 10 (sepuluh meter) sambil membawa senjata tajam berupa parang;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Jabar Piri berdarah di kepala daerah tangan kanan karena tanga kiri Saksi Jabar piri memegang tangan kanannya;

- Bahwa setelah lewat dari depan rumah, Saksi sudah tidak melihat lagi Saksi Jabar Piri dan Terdakwa ke arah mana karena sudah ke samping rumah;

- Bahwa yang Saksi tahu Saksi Jabar Piri ditolong oleh warga dan dilarikan ke Puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit di Manado;

- Bahwa yang Saksi tahu Saksi Jabar Piri dirawat di puskesmas 1 (satu) malam kemudian dirawat di Rumah Sakit kurang lebih 1 (satu) bulan, dan saat ini Saksi Jabar Piri sudah bisa beraktivitas di rumah;

- Bahwa pada saat dilarikan ke Puskesmas, selain luka di tangan kanan, Saksi juga melihat ada luka di pipi kiri Saksi Jabar Piri;

- Bahwa yang Saksi dengar dari masyarakat antara Terdakwa dengan Saksi Jabar Piri terdapat masalah perihal utang piutang, karena pada saat Terdakwa menagih utang kepada Saksi Jabar Piri, namun Saksi Jabar Piri memarahi Terdakwa;

- Bahwa kehidupan keseharian Terdakwa biasa saja sama seperti masyarakat pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang terbuat dari besi yang dibenarkan oleh Saksi bahwa parang tersebut yang digunakan oleh Terdakwa menyerang Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum RSUP Prof. Dr. R.D.Kandou Manado nomor: 08/Ver/RSUP/III/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. ANGELICA M.J. WAGIU, SpB yang memeriksa saksi korban JABAR PIRI dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Kepala :
 - Terdapat luka terbuka wajah sisi kanan sepuluh sentimeter x nol koma lima sentimeter, tepi luka rata dasar otot, pendarahan aktif tidak ada.
 - Terdapat luka terbuka wajah sisi kiri lima belas sentimeter, tepi luka rata dasar otot, pendarahan aktif tidak ada.
- Anggota gerak atas
 - Terdapat luka terbuka lengan bawah sepuluh sentimeter x satu sentimeter, tepi luka rata, dasar otot.
 - Terdapat luka terbuka lengan bawah lima belas sentimeter x satu sentimeter, tepi luka rata, dasar tulang.
 - Terdapat luka terbuka lengan bawah sepuluh sentimeter x satu sentimeter, tepi luka rata, dasar tulang.
 - Terdapat luka terbuka tangan kanan sepuluh sentimeter x satu sentimeter, tepi luka rata, dasar tulang.
 - Terdapat luka terbuka tangan kiri sepuluh sentimeter x satu sentimeter, tepi luka rata, dasar tulang.

KESIMPULAN

- Pasien dilakukan tindakan operasi dan didapatkan putus total pembuluh darah arteri ulnaris dan vena cephalica kanan, patah tulang ulna bagian bawah dengan konfigurasi hancur, putus beberapa otot di lengan bawah kanan dan tangan kanan. Pasien juga kehilangan banyak darah dan harus dilakukan transfusi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan mengenai penyerangan yang dialami oleh Saksi Jabar Piri;
- Bahwa penyerangan terhadap Saksi Jabar Piri yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah Saksi yang terletak di Desa Tombolikat, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Terdakwa benar ada menyerang Saksi Jabar Piri dengan menggunakan parang;
- Bahwa penyerangan tersebut terjadi karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Jabar Piri ada bertemu dan berbicara mengenai utang Saksi Jabar Piri kepada Terdakwa, karena Saksi Jabar Piri ada utang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang masih tersisa untuk dibayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa utang tersebut baru dibayar Saksi kepada Terdakwa setelah Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Polisi, dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi, Saksi malah mengancam Terdakwa akan memotong-motong Terdakwa;
- Bahwa pada malam kejadian Terdakwa ada minum-minum dengan pekerja tambang lainnya, kemudian Terdakwa pulang ke rumah, di rumah Terdakwa ada bertengkar dengan isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil parang dan bermaksud untuk pergi ke tambang, dan pada saat melewati belakang rumah Saksi Jabar Piri, Terdakwa melihat Saksi sedang tidur sambil menonton televisi, lalu Terdakwa terbayang dengan kata-kata Saksi yang pernah mengancam Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi dan langsung mengarahkan parang yang Saksi bawa dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian tangan kanan dan bagian kepala Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada menyerang Saksi Jabar Piri dengan menggunakan parang ada beberapa kali kurang lebih 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi Jabar Piri karena merasa takut dan juga emosi, yaitu takut Saksi akan menyerang dan memotong-motong Terdakwa seperti yang telah diancam Saksi kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa berfikir sebelum Saksi menyerang Terdakwa lebih baik Terdakwa yang menyerang Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan ingin meminta maaf kepada Saksi Jabar Piri;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah berupaya meminta maaf kepada Saksi Jabar Piri namun tidak dihiraukan oleh Saksi;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Avandi Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah anak buah Terdakwa pada saat menambang, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menjelaskan perihal pengancaman yang dilakukan Saksi Jabar Piri kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 saat berada di lokasi tambang Saksi ada bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Saksi Jabar Piri untuk meminta utang, kemudian Saksi Jabar Piri berkata kepada Terdakwa kalau Saksi Jabar Piri ada lihat Terdakwa di lokasi tambang nanti Saksi Jabar Piri akan memotong Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa penyerangan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Jabar Piri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Nomor: 02-142/DT/SK/III/2021, tanggal 28 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sangadi Desa Tombolikat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa, ujung parang runcing, salah satu sisi parang tajam, gagang terbuat dari kayu yang dicat berwarna hitam dan coklat muda serta sarung parang terbuat dari kayu yang dicat berwarna hitam dan coklat muda dengan ukuran parang panjang parang : 54,6 cm dan lebar parang : 3,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah Saksi Jabar Piri, yang terletak di Desa Tombolikat, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Terdakwa menyerang Saksi Jabar Piri saat sedang berbaring menonton televisi dengan menggunakan sebuah parang yang terbuat dari besi dengan ukuran parang panjang parang: 54,6 cm dan lebar parang: 3,5 cm;



- Bahwa penyerangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah Saksi Jabar Piri beberapa kali dan mengenai kedua tangan, kepala, dan wajah Saksi. Sebagaimana ternyata dalam hasil visum et repertum RSUP Prof. Dr. R.D.Kandou Manado nomor: 08/Ver/RSUP/III/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. ANGELICA M.J. WAGIU, SpB yang memeriksa saksi korban JABAR PIRI dengan hasil pemeriksaan terdapat luka di sisi wajah kanan dan kiri dan terdapat luka di lengan tangan kanan dan kiri, dengan hasil kesimpulan: terhadap korban tindakan operasi dan didapatkan putus total pembuluh darah arteri ulnaris dan vena cephalica kanan, patah tulang ulna bagian bawah dengan konfigurasi hancur, putus beberapa otot di lengan bawah kanan dan tangan kanan. Pasien juga kehilangan banyak darah dan harus dilakukan transfusi darah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Jabar Piri terdapat permasalahan perihal utang piutang, dimana Saksi Jabar Piri memiliki utang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan



Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "error in persona" dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Yandi Kobandaha yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa Yandi Kobandaha.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan. Maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP ialah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat (*verminking*), menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah Saksi Jabar Piri, yang terletak di Desa Tombolikat, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Terdakwa menyerang Saksi Jabar Piri saat sedang berbaring menonton televisi



dengan menggunakan sebuah parang yang terbuat dari besi dengan ukuran parang panjang parang: 54,6 cm dan lebar parang: 3,5 cm;

Menimbang, bahwa penyerangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah Saksi Jabar Piri beberapa kali dan mengenai kedua tangan, kepala, dan wajah Saksi. Sebagaimana ternyata dalam hasil visum et repertum RSUP Prof. Dr. R.D.Kandou Manado nomor: 08/Ver/RSUP/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. ANGELICA M.J. WAGIU, SpB yang memeriksa saksi korban JABAR PIRI dengan hasil pemeriksaan terdapat luka di sisi wajah kanan dan kiri dan terdapat luka di lengan tangan kanan dan kiri, dengan hasil kesimpulan: terhadap korban tindakan operasi dan didapatkan putus total pembuluh darah arteri ulnaris dan vena cephalica kanan, patah tulang ulna bagian bawah dengan konfigurasi hancur, putus beberapa otot di lengan bawah kanan dan tangan kanan. Pasien juga kehilangan banyak darah dan harus dilakukan transfusi darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Jabar Piri dan Saksi Nirwan Abar akibat dari penyerangan tersebut Saksi Jabar Piri dilarikan ke Puskesmas Tutuyan yang kemudian dirujuk di Rumah Sakit di Manado untuk menjalani pengobatan, dimana Saksi Jabar Piri dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Dan menurut keterangan dari Saksi Jabar Piri, saat ini kedua tangan Saksi sudah tidak bisa digunakan untuk menggenggam benda dan total biaya pengobatan di RS sebesar Rp64.740.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa orang tua Terdakwa ada berusaha meminta maaf kepada Saksi Jabar Piri namun tidak dihiraukan, sedangkan menurut keterangan Saksi Jabar Piri baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah sekalipun datang untuk meminta maaf atau pun memberikan bantuan dana untuk biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi Jabar Piri terdapat masalah utang piutang dimana Saksi Jabar Piri memiliki utang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, yang mana masih ada sisa utang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Saksi Jabar Piri menerangkan bahwa sebelumnya Saksi telah menyampaikan kepada Terdakwa akan melunasi utangnya dalam waktu satu minggu, namun belum ada satu minggu Terdakwa sudah menyerang Terdakwa. Sedangkan Terdakwa dan Saksi Avandi Yusuf menerangkan bahwa pada saat di lokasi tambang, saat Terdakwa menagih utang kepada Saksi Jabar Piri, Saksi Jabar Piri ada mengancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengatakan jika Saksi Jabr Piri ada melihat Terdakwa di lokasi tambang maka Saksi akan memotong-motong Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari kejadian penyerangan Terdakwa ada minum-minum dengan pekerja tambang lainnya, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan bertengkar dengan istrinya, karena kesal Terdakwa memutuskan untuk kembali ke lokasi tambang dan mengambil parang. Ketika lewat di rumah Saksi Jabar Piri, Terdakwa melihat Saksi Jabar Piri sedang berbaring sambil menonton televisi, kemudian Terdakwa teringat kembali dengan ancaman yang disampaikan Saksi kepada Terdakwa, karena merasa takut dan marah Terdakwa berfikir daripada Terdakwa yang kena dipotong lebih baik Terdakwa yang menyerang Saksi Jabar Piri terlebih dahulu, maka Terdakwa masuk ke rumah Saksi dan menyerang Saksi menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jabar Piri dihubungkan dengan hasil visum et repertum RSUP Prof. Dr. R.D.Kandou Manado nomor: 08/Ver/RSUP/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 dengan kesimpulan pemeriksaan yang menerangkan didapatkan putus total pembuluh darah arteri ulnaris dan vena cephalica kanan, patah tulang ulna bagian bawah dengan konfigurasi hancur, putus beberapa otot di lengan bawah kanan dan tangan kanan, sehingga menyebabkan tangan kanan Saksi Jabar Piri tidak lagi bisa digunakan seperti sebelumnya telah memenuhi rumusan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, maka sub unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang menghendaki untuk menyerang Saksi Jabar Piri dengan menggunakan sebuah parang besi meskipun disadarinya bahwa akibat dari penyerangan tersebut akan menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa kepada diri Saksi Jabar Piri, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa takut dan marah atas ancaman yang disampaikan Saksi yang akan memotong-motong Terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melampirkan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor: 02-142/DT/SK/III/2021, tanggal 28 Maret 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Sangadi Desa Tombolikat yang mana dalam surat keterangan tersebut orang tua Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa pernah mengalami sakit gangguan kejiwaan pada Tahun 2010 dan sempat di rawat jalan ke Rumah Sakit Jiwa Sario, dan pada Tahun 2020 kembali sakit di daerah Mamuju di saat sedang mencari nafkah dan kedua orang tua beserta keluarganya dengan cepat mengambil tindakan menjemputnya pulang untuk pengobatan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah seseorang benar memiliki sakit jiwa atau tidak harus dibuktikan selain dari pemeriksaan ahli kejiwaan adalah dengan dibuktikan dari rekam/surat medis yang memberikan keterangan mengenai status kejiwaan seseorang, sedangkan surat yang diberikan oleh Terdakwa dibuat oleh orang tuanya dan diketahui oleh Sangadi, yang adalah bukan orang yang memiliki kewenangan atau kemampuan serta keahlian untuk menyatakan orang tersebut cacat jiwanya atau kurang mampu berfikir secara baik;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa memahami dengan baik posisinya sebagai Terdakwa dan diperiksa di persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jabar Piri, dan mengetahui konsekuensi dari perbuatannya tersebut, sehingga dalam keterangannya Terdakwa menyatakan menyesal dan memiliki keinginan untuk meminta maaf kepada Saksi Jabar Piri, selain itu berdasarkan keterangan dari para saksi diketahui pula bahwa Terdakwa berperilaku seperti orang biasa pada umumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa saat peristiwa tindak pidana terjadi dan selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam kondisi kejiwaan yang mampu berfikir dengan baik, sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa takut dan marah atas



ancaman yang diberikan Saksi Jabar Piri kepada Terdakwa. Meskipun begitu perbutan Saksi Jabar Piri yang telah mengancam Terdakwa sebelumnya tetap tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Jabar Piri, namun dapat menjadi salah satu alasan bagi Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun penjara, sedangkan Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman Oleh karena itu, untuk menentukan berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*), merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis, juga aspek keadilan dan keadaan sosial masyarakat, keadaan Terdakwa dan Korban, serta aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidana (*sentencing of disparity*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa, ujung parang runcing, salah satu sisi parang tajam, gagang terbuat dari kayu yang dicat berwarna hitam dan coklat muda serta sarung parang terbuat dari kayu yang dicat berwarna hitam dan coklat muda dengan ukuran parang panjang parang: 54,6 cm dan lebar parang: 3,5 cm, yang telah dipergunaan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban tidak bisa menggunakan tangannya seperti sedia kala;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yandi Kobandaha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yandi Kobandaha oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi biasa, ujung parang runcing, salah satu sisi parang tajam, gagang terbuat dari kayu yang dicat berwarna hitam dan coklat muda serta sarung parang terbuat dari kayu yang dicat berwarna hitam dan coklat muda dengan ukuran parang panjang parang : 54,6 cm dan lebar parang : 3,5 cm;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Papatungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Adyanti, S.H

Tommy Marly Mandagi, S.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ktg



Jovita Agustien Saija, S.H

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan